



P U T U S A N

Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Kawi Alias Ade
Tempat lahir : Idi
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Panglima Prang Puteh, Kelurahan
Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk,
Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Abdul Kawi Alias Ade ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
11. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Riswan H. Siregar, SH., M.Hum., 2. Faomasi Laia, SH., 3. Israk Mitrawany, SH., 4. Rointan Br. Manullang, SH., 5. Novida Efni Siregar, SH., 6. Salman P. Harahap, SH., MH., 7. Nirwana Dewi Harahap, SH., MH., 8. Ravi Ramadana Hasibuan, SH., para Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA”, yang berkantor di Jalan Teladan Nomo 59 Telp. (061) 76582299 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menjadi Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018;
- Setelah membaca penetapan oleh majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Setelah memeriksa, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Abdul Kawi Alias Ade bersama-sama dengan Andi Saputra Alias Aan, Syarifudin Alias Din (dalam berkas perkara terpisah) dan PON

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



(DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di parkir Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tim NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkoba di wilayah Hukum Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan wilayah Hukum Sumatera Utara, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Dorman Galtek Sinaga, saksi Fernando beserta tim melakukan penyidikan dan pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Syarifuddin Als Din didalam kamar nomor 8 Hotel The Green Alam Indah yang terletak di Jalan Jamin Ginting Beringin Medan Selayang Kota Medan, kemudian dilakukan pengembangan ke Showroom Mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17 Titipapan Kota Medan dan sesampainya di Showroom tersebut lalu para saksi melakukan pengeledahan dan dari dalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF, Mobil Honda HRV No Polisi BK 1245 BD dan mobil Honda CRV No Polisi BK 1717 EB ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto \pm 134.300 gram;
- Selanjutnya atas keterangan saksi Syarifuddin Alias Din, para saksipun melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lobby apartemen Travellers Suites Medan yang terletak di Jalan Listrik Nomor 15 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa perihal keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari saksi Syarifuddin Alias Din lalu dengan terus terang Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari saksi Syarifuddin Alias Din tersebut dimana awalnya pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa ditelepon oleh Jal untuk menerima Narkotika jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Syakirin als Bule untuk dibawa ke Medan Sumatera Utara, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Syakirin Alias Bule di Desa Pulo, Idi Rayeuk, Aceh Timur,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



kemudian Syakirin Alias Bule menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah saksi Andi Saputra Alias Aan, lalu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Andi Saputra Alias Aan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra Alias Aan dan Pon berangkat ke Medan dengan mengendarai kendaraan masing-masing dimana Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz No Polisi BK 1772 QI sementara saksi Andi Saputra Alias Aan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih, sedangkan Pon mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu, Kemudian Terdakwa, saksi Andi Saputra Alias AAn dan Pon berangkat beriringan dari Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur menuju Medan, Sumatera Utara dan setelah sampai di Medan, Terdakwa menelpon Jal untuk menanyakan kepada siapa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa serahkan, kemudian Jal memberikan nomor handphone namun Terdakwa tidak ingat nomornya, lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta agar orang tersebut menuju ke parkir hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Andi Syaputra untuk cek in di hotel Bumi Malaya lalu memarkirkan mobil Avanza warna silver yang berisi shabu-shabu di hotel tersebut, kemudian setelah saksi Andi Syahputra Alias Aan selesai memarkirkan mobil Avanza tersebut lalu saksi Andi Syahputra Alias Aan pun menyerahkan kunci mobil Avanza warna silver kepada Terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian datang Azmi yang merupakan orang suruhan saksi Syarifuddin Als Din selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza warna silver yang berisi shabu-shabu kepada Azmi;

- Bahwa untuk mengirim Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Jal akan diberikan upah sebesar Rp. 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil mendapatkan upah tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi dari Mebes Polri, akan tetapi Terdakwa sudah sempat memberikan uang kepada saksi Andi Saputra Alias Aan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai upah membantu Terdakwa mengirim Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Idi rayeuk Aceh Timur menuju ke Medan Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Jal untuk mengirim Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Azmi yakni orang suruhan saksi syarifuddin Als Din yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada pertengahan bulan Juni 2017 Terdakwa disuruh Jal untuk mengirim shabu-shabu ke Medan, dimana saat itu orang suruhan Jal yang



menyerahkan shabu-shabu seberat 50 Kg kepada Terdakwa di Kampung Alur Idi Rayuek Aceh Timur, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pon mengantar shabu-shabu tersebut ke Medan sementara Andi Syahputra Als Aan memonitor melalui Handphone dan sesampainya di Medan Terdakwa menghubungi Azmi yakni orang suruhan dari saksi Syariffudin Alias Din dan Terdakwa menyuruh Azmi untuk menuju ke parkiran hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Pon menyerahkan kunci mobil Avanza warna silver yang berisikan shabu-shabu kepada Azmi;

2. Bahwa untuk pengiriman shabu-shabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Jal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Andi Syahputra Alias Aan sebagai upah membantu Terdakwa mengirim shabu-shabu tersebut;
3. Pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa ditelepon Jal untuk menerima shabu-shabu dari Syakirin Alias Bule seberat 70 Kg dengan tujuan untuk diantar ke Medan, selanjutnya Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kerumah saksi Andi Syahputra Alias Aan lalu Terdakwa dan Pon pergi ke Medan dengan mengendarai kendaraan masing-masing dimana Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz sementara Pon mengendarai mobil Avanza yang berisikan shabu-shabu tersebut sedangkan saksi Andi Syahputra memonitor Terdakwa dan Pon melalui Handphone lalu sesampainya di Medan Terdakwa menghubungi Azmi yakni orang suruhan dari saksi Syariffudin Als Din dan Terdakwa menyuruh Azmi untuk menuju ke parkiran hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Pon menyerahkan kunci mobil Avanza berisikan shabu-shabu kepada Azmi;
- Bahwa untuk pengirim shabu-shabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Jal sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 90.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Syahputra Alias Aan sebagai upah membantu Terdakwa mengirim shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 unit HP merek Nokia warna hitam Nomor Sim card 0822 9423 7848, 1 unit HP Samsung S8 nomor sim card 0812 4055 3462, 1 mobil Honda Jazz No. Polisi BK 1722 QI dan STNK Mobil Honda Jazz warna hitam No. Polisi BK 1722 QL;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis 1 September 2017 Dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAHKAN	KODE BB
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	±32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
2	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	±59.000 gr	20 gr	58.980 gr	D.02
3	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	±43.300 gr	20 gr	43.280 gr	E.02
	Total Barang Bukti Narkotika	135 Buah	134.300 gr	60 gr	134.240	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 3505/NNF/ 2017 Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSC, Triwidiastuti, SSi.Apt, Novia Heryani, S.Si pada tanggal 14 September 2017 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang disita dari Syarifudin Alias Din berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi 3 bungkus plastik klip masing

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 54,9716 gram diberi nomor barang bukti 2537/2017/OF adalah benar positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Abdul Kawi Alias Ade bersama-sama dengan Andi Saputra Als Aan, Syarifudin alias Din (dalam berkas perkara terpisah) dan PON (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di parkir Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tim NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkoba di wilayah Hukum Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan wilayah Hukum Sumatera Utara, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Dorman Galtek Sinaga, saksi Fernando beserta tim melakukan penyidikan dan pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Syarifuddin Als Din di dalam kamar nomor 8 Hotel The Green Alam Indah yang terletak di Jalan Jamin Ginting Beringin Medan Selayang Kota Medan, kemudian dilakukan pengembangan ke Showroom Mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17 Titipapan Kota Medan dan sesampainya di Showroom tersebut lalu para saksi melakukan penggeledahan dan dari dalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF, Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1245 BD dan mobil Honda CRV No. Polisi BK 1717 EB ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto \pm 134.300 gram;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas keterangan saksi Syarifuddin Alias Din, para saksi pun melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lobby apartemen Travellers Suites Medan yang terletak di Jalan Listrik Nomor 15 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap diri Terdakwa perihal keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari saksi Syarifuddin Alias Din lalu dengan terus terang Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada kaitannya dengan Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari saksi Syarifuddin Alias Din tersebut dimana awalnya pada pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa ditelepon oleh Jal untuk menerima Narkoba jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Syakirin als Bule untuk dibawa ke Medan Sumatera Utara, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Syakirin als Bule di Desa Pulo, Idi Rayeuk, Aceh Timur, kemudian Syakirin als Bule menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah saksi Andi Saputra als Aan, lalu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Andi Saputra als Aan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra als Aan dan Pon berangkat ke Medan dengan mengendarai kendaraan masing-masing dimana Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz No Polisi BK 1772 QI sementara saksi Andi Saputra Alias Aan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih, sedangkan Pon mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver yang berisi Narkoba Jenis Shabu-shabu, Kemudian Terdakwa, saksi Andi Saputra Alias Aan dan Pon berangkat beriringan dari Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur menuju Medan, Sumatera Utara dan setelah sampai di Medan, Terdakwa menelpon Jal untuk menanyakan kepada siapa Narkoba jenis Shabu tersebut akan Terdakwa serahkan, kemudian Jal memberikan nomor handphone namun Terdakwa tidak ingat nomornya, lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta agar orang tersebut menuju ke parkir hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Andi Syaputra untuk cek in di Hotel Bumi Malaya lalu memarkirkan mobil Avanza warna silver yang berisi shabu-shabu di hotel tersebut, kemudian setelah saksi Andi Syahputra Alias Aan selesai memarkirkan mobil Avanza tersebut lalu saksi Andi Syahputra Als Aan pun menyerahkan kunci mobil Avanza warna silver kepada Terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian datang Azmi yang merupakan orang suruhan saksi Syarifuddin Alias

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Din selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza warna silver yang berisi shabu-shabu kepada Azmi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Jal untuk mengirim Narkotika Jenis shabu-shabu kepada saksi Syarifuddin Alias Din melalui Azmi yakni orang suruhan saksi syarifuddin Alias Din yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada pertengahan bulan Juni 2017 Terdakwa disuruh Jal untuk mengirim shabu-shabu ke Medan, dimana saat itu orang suruhan Jal yang menyerahkan shabu-shabu seberat 50 Kg kepada Terdakwa di Kampung Alur Idi Rayuek Aceh Timur, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pon mengantar shabu-shabu tersebut ke Medan sementara Andi Syahputra Als Aan memonitor melalui Hand Phone dan sesampainya di Medan Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke parkiran hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara lalu Terdakwa menyuruh Azmi untuk menuju ke parkiran hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Pon menyerahkan kunci mobil avanza warna silver yang berisikan shabu-shabu kepada Azmi;
 2. Pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa ditelepon Jal untuk menerima shabu-shabu dari Syakirin Als Bule seberat 70 Kg dengan tujuan untuk diantar ke Medan, selanjutnya Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kerumah saksi Andi Syahputra Alias Aan lalu Terdakwa dan Pon pergi ke Medan dengan mengendarai kendaraan masing-masing dimana Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz sementara Pon mengendarai mobil Avanza yang berisikan shabu-shabu tersebut sedangkan saksi Andi Syahputra memonitor Terdakwa dan Pon melalui Hand Phone lalu sesampainya di Medan Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke parkiran hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara lalu Terdakwa menyuruh Azmi untuk menuju ke parkiran hotel Bumi Malaya, Jl. Gatot Subroto, Sunggal, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Pon menyerahkan kunci mobil Avanza berisikan shabu-shabu kepada Azmi;
 3. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 unit HP merek Nokia warna hitam Nomor Sim card 0822 9423 7848, 1 unit HP Samsung S8 nomor sim card 0812 4055 3462, 1 mobi Honda Jazz No Polisi BK 1722 QI dan STNK Mobil Honda Jazz warna hitam No. Polisi BK 1722 QL
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis 1 September 2017 Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	32 buah	±32.00 0 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
2	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	±59.00 0 gr	20 gr	58.980 gr	D.02
3	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	44 buah	±43.30 0 gr	20 gr	43.280 gr	E.02
	Total Barang Bukti Narkotika	135 buah	134.30 0 gr	60 r	134.240	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.3505/NNF/ 2017 Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSC, Triwidiastuti, SSi.Apt, Novia Heryani, S. Si., pada tanggal 14 September 2017 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang disita dari Syarifudin alias Din berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi 3 bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 54,9716 gram diberi nomor barang bukti 2537/2017/OF adalah benar positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Setelah memeriksa, surat tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, , yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kawi Alias Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa Abdul Kawi Alias Ade dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Nokia dengan sim card 0822 9423 7848, 1 unit HP Samsung S 8 dengan nomor sim card 0812 4055 3462 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit mobil Jazz warna Hitam No Polisi BK 1772 QI dan 1 lembar STNK mobil Jazz warna Hitam No Polisi BK 1772 QI dirampas untuk Negara;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah memeriksa, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn pada tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kawi Als Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Nokia dnegan sim card 0822 9423 7848;
 - 1 unit HP Samsung S 8 dengan nomor sim card 0812 4055 3462; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit mobil jazz warna hitam No. Polisi BK 1772 QI;
 - 1 lembar STNK mobil Jazz warna hitam No. Polisi BK 1772 QI; Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid./2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2018;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid./2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2018;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Juni 2018 Nomor W2.U1/13.156/HK.01/VI/2018, masing – masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Adapun alasan-alasan kami untuk menyatakan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan pidana Seumur Hidup kepada terdakwa sangatlah rendah, dimana putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak berpihak pada program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba di Indonesia, sehingga sementara aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan Negara harus bertindak tegas dengan memutus mata rantai peredaran narkoba dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KAWI ALS ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa **ABDUL KAWI ALS ADE** dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Nokia dengan sim card 0822 9423 7848 , 1 unit HP Samsung S 8 dengan nomor sim card 0812 4055 3462 **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 unit mobil Jazz warna Hitam No Polisi BK 1772 QI dan 1 lembar STNK mobil Jazz warna Hitam No Polisi BK 1772 QI **dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terkait materi memori banding Penuntut Umum yang mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan pidana Seumur Hidup kepada terdakwa sangatlah rendah, dan tidak berpihak pada program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba di Indonesia, sehingga sementara aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan Negara harus bertindak tegas dengan memutus mata rantai peredaran narkoba dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 7 Juni 2018, Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mdn, berikut Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta menilai semua keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti petunjuk lainnya berupa bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang kesemuanya ditarik menjadi fakta - fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal - pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara vide putusan halaman 21 s/d 26 yang melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan bahwa terdakwa Abdul Kawi Als Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan pernafakatan jahat, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana Seumur Hidup Majelis Hakim Tingkat banding masih perlu diubah dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dikemukakan dibawah ini sekaligus mempertimbangkan apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya guna memenuhi rasa keadilan ditenga-tengah masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya generasi muda yang acap menjadi sasaran mafia Narkoba, bangsa dan negara;

Menimbang bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta persidangan terdakwa ABDUL KAWI ALS ADE memegang peran penting terkait dengan Narkoba seberat 134.300 (seratus tigapuluh ribu tigaratus) gr yang disita dari saksi Syaripuddin alias Din (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana Terdakwalah membawa dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Andi Syahputra Alias Aan dirumahnya dan bersama- sama membawa shabu-shabu tersebut dari Aceh ke Medan kemudian menyerahkan shabu – shabu terbut kepada Syarifuddin alias Din melalui orang suruhannya sdr Azmi dan Terdakwa sudah 2 kali untuk mengirim Narkoba Jenis shabu-shabu kepada saksi Syarifuddin Alias Din melalui

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azmi yakni orang suruhan saksi syarifuddin Alias Din dan terdakwa pula yang menyerahkan upah pengiriman shabu-shabu kepada Terdakwa yang lain (saksi Andi Syahputra Alias Aan) sehingga terdakwa dan terdakwa yang lain (perkara terpisah) telah masuk jaringan sindikat Narkoba antar Propinsi dan Terdakwa bersama rekan terdakwa dalam perkara terpisah merupakan tim yang sangat terorganisir baik serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tepat dan adil kepada masing-masing terdakwa dijatuhi pidana yang sama agar tidak timbul disparitas sebab dalam perkara yang sama dan terkait yakni Terdakwa ANDI SAPUTRA ALS AAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) , telah pula dijatuhi Pidana Mati;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari jumlah barang bukti berupa \pm 134.300 (seratus tigapuluh empat ribu tiga ratus) gram yang disita dari Terdakwa Syarifuddin alias Din (Terdakwa berkas terpisah) apabila tidak berhasil diungkap keberadaannya oleh anggota Kepolisian dapatlah dipastikan Narkotika tersebut dapat disalahgunakan oleh banyak orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena over dosis bagi penggunanya dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama terdakwa dalam berkas terpisah tersebut telah pula merampas hak asasi orang lain yaitu hak untuk hidup;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa dalam perkara terpisah:

1. Sangat berpotensi merusak generasi muda sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara;
2. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara fisik dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf, jantung dan pembuluh darah dapat mengakibatkan kematian;
3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara psikis dapat mengakibatkan pengguna lamban bekerja, hilang kepercayaan diri, agitatif, menjadi ganas dan bertingkah laku brutal, sulit berkonsentrasi, menimbulkan perasaan kesal dan tertekan serta cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman bahkan dapat memicu bunuh diri;
4. Bahwa penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan sosial dapat menyebabkan gangguan mental, anti sosial dan asusila, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, akibatnya masa depan menjadi suram;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana Narkotika dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian Pengadilan tanggal 20 Agustus 2001 yaitu yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap terhadap pelanggar hukum terutama masalah-masalah yang menarik perhatian masyarakat diantaranya korupsi, Narkotikadst;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga langkah penanganannya pun harus bersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;

Menimbang ,bahwa selain itu Pengadilan tingkat banding perlu menambah pertimbangan dengan mengemukakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, dimana penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia dalam ketentuan pasal 28 J UUD 1945 yang menyebutkan hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PUU – V/ 2007 dan Putusan No 3/ PUU – V/2007);

Menimbang, bahwa paralel dengan pendapat Makamah Konstitusi tersebut diatas bahwa dalam ketentuan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum, dan selain itu didalam ketentuan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right - ICCPR yang menganjurkan Penghapusan Hukuman Mati seperti yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya khusus untuk kejahatan yang paling serius masih dimungkinkan pemberlakuan hukuman mati dan selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika, dimana konvensi tersebut mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukumnya dengan demikian apa yang dikemukakan Jaksa /Penuntut Umum dalam Memori bandingnya cukup beralasan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih perlu diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana Mati begitu juga mengenai kualifikasi perbuatan pidana masih perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Hakim pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka beban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Juni 2018, Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang akan dijatuhkan diubah sehingga selengkapnya berbunyi : *"Tanpa hak melakukan permufakan jahat, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Dakwaan Primair.*
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Abdul Kawi Als Ade* dengan Pidana Mati.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Nokia dengan sim card 0822 9423 7848 , 1 unit HP Samsung S 8 dengan nomor sim card 0812 4055 3462 *dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 unit mobil Jazz warna Hitam No Polisi BK 1772 QI dan 1 lembar STNK mobil Jazz warna Hitam No Polisi BK 1772 QI *dirampas untuk Negara ;*
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami Agustinus

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, SH MH sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, SH MH dan Pontas Efendi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herri. SH. Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Agusin, SH MH.

Agustinus Silalahi, SH MH.

ttd

Pontas Efendi, SH MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, SH.